

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN

A. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Plh

1. Duduk Perkara

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat. Gugatan tersebut telah resmi terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor Perkara 542/Pdt.G/2021/PA.Plh. Adapun pokok-pokok dalil yang mendasari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 17 Juli 2012, yang dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 120/23/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.
- b. Setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat, yang beralamat di RT. 004 RW. 002, Desa Martadah, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, selama kurang lebih satu tahun. Selanjutnya, keduanya pindah dan menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di lokasi yang sama selama sekitar tujuh tahun lima bulan, sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal.

- c. Sejak awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga (*ba'da dukhul*). Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AAA, yang lahir pada tanggal 2 Maret 2017 dan saat ini berusia empat tahun.
- d. Sejak pertengahan tahun 2020, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mengalami konflik yang berkelanjutan, sehingga tidak terdapat kemungkinan untuk dapat kembali hidup rukun dalam ikatan perkawinan. Perselisihan yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor, antara lain:
- 1) Tergugat kerap kali tidak menunjukkan keterbukaan dalam hal keuangan. Selain itu, Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Hal ini disebabkan karena penghasilan yang diperoleh Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan kebutuhan Penggugat maupun keberlangsungan kehidupan rumah tangga mereka.
 - 2) Tergugat sering kali mengabaikan Penggugat dan kurang memberikan perhatian yang sewajarnya dalam kehidupan rumah tangga. Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan tanggung jawabnya terhadap Penggugat dan keluarga. Selain itu, Tergugat kerap meninggalkan rumah dalam

waktu yang lama dan sering kali kembali ke kediaman bersama pada larut malam tanpa alasan yang jelas.

- e. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Desember 2020, ketika kembali terjadi pertengkaran yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap Penggugat. Padahal, pada saat itu Penggugat sedang dalam kondisi sakit akibat mengalami keguguran. Merasa tidak lagi sanggup menghadapi sikap Tergugat, Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan rumah tanpa ada paksaan atau pengusiran dari pihak Tergugat.
- f. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih tujuh bulan, dan selama masa perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik kepada Penggugat maupun kepada anak mereka. Meskipun Tergugat pernah berupaya mengajak Penggugat untuk kembali rukun, namun Penggugat menolak karena sudah merasa kecewa dan tidak memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangga.
- g. Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kerelaan untuk tetap menjadi istri dari Tergugat, sehingga dengan ini mengajukan permohonan agar dapat diberikan hak untuk bercerai.
- h. Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

- i. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Tergugat yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, maka apabila perceraian dikabulkan, Penggugat meminta agar Tergugat diwajibkan membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), yang harus diselesaikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
- j. Sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2021 hingga Juli 2021. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan agar Tergugat diwajibkan membayar nafkah terutang (madliyah) selama tujuh bulan dengan total sebesar Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum pengambilan Akta Cerai oleh Tergugat.
- k. Demi memastikan bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah madliyah dapat dipenuhi, Penggugat meminta Majelis Hakim agar memberikan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai seluruh kewajiban tersebut diselesaikan.
- l. Anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat. Oleh karena itu, demi kepentingan terbaik bagi anak dan atas dasar kasih sayang Penggugat,

maka Penggugat memohon agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ditetapkan berada di bawah tanggung jawab Penggugat.

- m. Anak dari Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan, serta kesehatan hingga mencapai usia dewasa atau mandiri, dengan estimasi kebutuhan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Oleh sebab itu, Penggugat meminta agar Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah anak setiap bulan melalui Penggugat, mulai dari saat putusan ini dijatuhkan hingga anak mencapai usia mandiri, dengan kenaikan nafkah sebesar 10% hingga 20% setiap tahunnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AG) kepada Penggugat (F);
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

- 3) Nafkah terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
- e. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:5.1 AAA, lahir tanggal 02 Maret 2017 (umur 4 tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- f. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- g. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

2. Pertimbangan Hukum

- a. Pertimbangan Hukum Perceraian

Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, serta berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2012 di Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, namun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- 2) Pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun seiring waktu kondisi tersebut berubah, sehingga terjadi konflik yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara keduanya;
- 3) Konflik dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Penggugat terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat kerap meluapkan kemarahannya terhadap Tergugat;
- 4) Penggugat dan Tergugat telah hidup secara terpisah selama lebih kurang tujuh bulan, di mana Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Tergugat;
- 5) Selama masa perpisahan, Tergugat berulang kali berupaya menemui Penggugat untuk mengajak berdamai dan kembali hidup bersama, namun Penggugat merespons dengan kemarahan, bahkan pernah melakukan tindakan pemukulan serta mengusir Tergugat;

- 6) Pihak keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat dan mendamaikan kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7) Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis. Hal ini disebabkan oleh perselisihan yang berlarut-larut, diikuti dengan perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama serta kurangnya kepedulian satu sama lain sebagai suami istri. Dengan demikian, tidak terdapat harapan bagi keduanya untuk dapat kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis (*onhell baar tweesspalt*). Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan.

b. Pertimbangan Hukum Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah

Selain mengajukan gugatan cerai, dalam surat gugatannya Penggugat juga mengajukan tuntutan terkait mut'ah serta nafkah selama masa iddah.

Penggugat meminta agar Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus kepada Penggugat, paling lambat pada saat Tergugat mengambil akta cerai.

Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh (penjaga tambang emas), di mana sebelum pandemi Covid-19 menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah pandemi Covid-19 mengalami penurunan gaji menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2) Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan, karena Tergugat tidak menghendaki perceraian dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Selain itu, menurut Tergugat, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin darinya.

Dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis yang mendukung gugatannya, namun menghadirkan dua orang saksi. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilannya. Selain itu, kedua saksi juga menerangkan bahwa pihak yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, namun mereka tidak mengetahui secara pasti apakah kepergian Penggugat tersebut telah mendapatkan izin dari Tergugat atau tidak.

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, saksi pertama yang merupakan sepupu Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah rekan kerja Tergugat. Menurut keterangannya, Tergugat bekerja sebagai buruh (penjaga

tambang emas) dengan gaji sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Sementara itu, saksi kedua yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja di tambang emas milik suami saksi sebagai penjaga tambang, dengan gaji yang juga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Kedua saksi tersebut juga menyatakan bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat untuk tinggal di rumah orang tuanya. Selama masa perpisahan, Tergugat telah beberapa kali mendatangi Penggugat dengan maksud mengajak rujuk dan hidup bersama kembali, namun Penggugat menolak dengan sikap marah, bahkan berani memukul serta mengusir Tergugat. Padahal, selama masa perpisahan tersebut, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, yang diakui sendiri oleh Penggugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.” Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat serta melakukan tindakan pemukulan terhadap suaminya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk dalam kategori istri yang durhaka (*nusyuz*) terhadap suaminya. Meskipun demikian, Tergugat masih menunjukkan itikad baik dengan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dan mut'ah.

3. Amar Putusan

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AG) kepada Penggugat (F);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama AAA, lahir tanggal 02 Maret 2017 (umur 4 tahun), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada bunyi amar angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- f. Menolak untuk selain dan selebihnya;

B. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh

1. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh, tanggal 16 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah (KUA) Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/14/7/2016 Tanggal 17 Oktober 2016;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat di rumah kontrakan di Gang 95 Rt 001 Rw 001 Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 (enam) bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- c. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunia anak.
- d. Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan sangat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga yang

dibina Pemohon dengan Termohon pun mulai goyah hal tersebut disebabkan sejak bulan Januari 2017, Termohon mulai berubah sikap terhadap Pemohon, Termohon tiba-tiba sering menuntut lebih dalam hal nafkah lahir kepada Pemohon di luar kemampuan Pemohon, dan juga Termohon mulai kurang memperhatikan Pemohon sebagai suaminya tanpa alasan yang jelas, kemudian pada bulan April 2017 Pemohon meninggalkan rumah bersama karena Termohon secara tidak langsung mengusir Pemohon dengan menyuruh mengemas barang-barang milik Pemohon untuk meninggalkan rumah (diminta mengemas baju-baju oleh Termohon dengan sebuah karung), sampai dengan sekarang sudah berpisah rumah, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dan pada tahun 2018 Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon serta menjatuhkan talak secara agama Islam kepada Termohon.

- e. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut orang tua Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil /gagal.
- f. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.

- g. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- h. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan ini.
- i. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Mengizinkan Pemohon (I) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (N) di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Pertimbangan Hukum

- a. Pertimbangan Hukum Perceraian

Menimbang bahwa dalam pembuktian Pemohon telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Pemohon beralamat di Jl. Tanggul RT.008 RW.002, Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
- 2) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan sah sesuai hukum Islam.
- 3) Pemohon dan Termohon semula adalah pasangan suami isteri yang hidup harmonis namun belum memiliki anak.
- 4) Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Termohon tidak memperhatikan Pemohon layaknya suami isteri selama pernikahan pada bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6, meskipun Pemohon masih secara rutin memberikan gajinya sebagai karyawan pada Termohon.
- 5) Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih dari 5 tahun sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri
- 6) Pemohon berprofesi sebagai Karyawan Perusahaan PT. Mandiri Karya Kirana, namun sekarang bekerja serabutan dengan penghasilan berkisar antara Rp.1800.000-Rp.3000.000,00 perbulan.

b. Pertimbangan Hukum Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi satu persatu, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang isue hukum yang didalilkan Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan dari fakta persidangan yang telah ditemukan dan norma hukum yang terdapat dalam hukum materiil, sebelum mengambil kesimpulan apakah Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz atau tidak?

Menimbang bahwa pada dasarnya hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (vide Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum (vide Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan), yang membedakan adalah tentang pembagian tugas dalam rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (vide Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan), untuk mewujudkan tujuan luhur berupa menegakan rumah tangga yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat (Vide Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas. Tergugat rekonvensi telah menjawab yang pada intinya

mendalilkan Penggugat rekonvensi telah nusyuz (durhaka), sehingga menurutnya hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai isteri telah gugur.

Menimbang bahwa terkait ketentuan nusyuz telah diatur dalam Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI): *“Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”*

Menimbang bahwa Pasal 83 ayat 1 KHI disebutkan tentang kewajiban isteri berupa: *“kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”*

Menimbang bahwa untuk mengetahui nusyuznya seorang isteri harus berdasarkan pembuktian di Pengadilan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 KHI *“Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”*.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta rumah tangga para pihak dalam kondisi rukun harmonis selama tiga bulan pertama perkawinannya, kemudian tiga bulan berikutnya Penggugat rekonvensi tidak menyediakan kebutuhan dasar layaknya suami isteri seperti makanan untuk suami, sementara suami masih menunaikan kewajibannya dengan memberikan gajinya pada Penggugat rekonvensi, selanjutnya Tergugat rekonvensi memberikan karung pada Penggugat rekonvesni untuk membungkus bajunya, supaya meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang bahwa bedasarkan fakta diatas, dihubungkan dengan norma hukum dalam Pasal 84 ayat 1 dan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan terbukti Nusyuz dengan tidak menunaikan kewajibannya sebagai isteri ketika Tergugat rekonvensi telah menunaikan kewajibannya sebagai suami, yaitu memberikan nafkah selama 3 bulan terakhir (bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6) pada Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat rekonvensi mengacuhkan tanpa memberikan perhatian wajar layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dinyatakan nusyuz maka hak-haknya sebagai isteri baik berupa nafkah, kishwah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonvensi dinyatakan gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat 4 dan 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi terkait Nafkah Terhutang dan Nafkah, maskan dan kishwah selama masa Iddah harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000-, (Sepuluh juta rupiah), dalam jawaban dan duplik¹⁵⁵ rekonvensinya Tergugat rekonvensi menolaknya dengan argumentasi bahwa isteri telah nusyuz, dan dalam repliknya¹⁵⁶ Penggugat rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang bahwa *mut'ah* tidak memiliki korelasi dengan nusyuz-nya seorang isteri pada suaminya, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sehingga penolakan

¹⁵⁵ Duplik adalah jawaban kedua sebagai jawaban atas replik.

¹⁵⁶ Replik adalah jawaban atau sanggahan yang diajukan oleh pihak Penggugat atas jawaban Tergugat dalam suatu perkara, baik perdata maupun pidana.

Tergugat rekonsensi terhadap gugatan Penggugat rekonsensi terkait mut'ah yang di dasarkan tentang nusyuz isteri, tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa terkait gugatan rekonsensi tentang mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonsensi tersebut, tidak hanya dari sudut pandang benar atau salah, baik atau jahat, dalam bersikap para pihak dalam masa perkawinan, lama waktu perkawinan para pihak dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi sebagaimana telah ditemukan dalam fakta di atas, namun juga terkait kepantasan, kelayakan dan tanggungjawab yang sewajarnya bagi seorang suami pada isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *“perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul”*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengutip al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, sebagai sumber hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, maka diperintahkan supaya kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut’ah, di bayar sebelum mengucapkan ikrar talak.

Menimbang bahwa tentang tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, yang di tuangkan dalam kesimpulan elektronik, karena tidak di ajukan bersamaan dengan surat jawaban atau setidaknya pada waktu duplik maka tuntutan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

3. Amar Putusan

a. Dalam Konvensi

1) Mengabulkan permohonan Pemohon.

2) Memberi izin kepada Pemohon (I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (N) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.

b. Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
- 2) Menghukum Tergugat Rekonvensi (I) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (N) berupa Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah, kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
- 4) Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

C. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Plh

1. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Plh tanggal 02 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 08 September 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/012/IX/2017 tanggal 08 September 2017;
- b. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik Talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
- c. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Simpang Empat Sungai Baru RT.001 RW.001 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian berpisah;
- d. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AAS, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Asam-Asam tanggal 28 Maret 2008/ umur 4 tahun;
- e. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yaitu Sebuah bangunan rumah yang belum selesai terletak di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan. Sertipikat Hak Milik Nomor 72 atas nama SR;

- f. Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok pertengkaran yang dirasa Pemohon tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana hal tersebut disebabkan antara lain:
- 1) Termohon suka marah-marah, jika dinasehati oleh Pemohon maka Termohon marah dan mengusir Pemohon;
 - 2) Termohon telah melakukan nusyuz sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri/ menolak berhubungan intim dan tidak berbakti serta sering menentang suami;
 - 3) Termohon mempunyai hubungan dengan laki- laki lain;
 - 4) Apabila terjadi pertengkaran, Pemohon sering mendapat ancaman dari keluarga Termohon;
- g. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2022, dimana percekocokan tersebut berawal dari Pemohon yang baru pulang kerja meminta dilayani/ berhubungan intim, tetapi Termohon menolak bahkan berkata kasar dengan menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain saja;
- h. Bahwa Pemohon bersama keluarga dan Orangtua/ keluarga Termohon sudah berusaha untuk merukunkan, tetapi Termohon tetap bersikukuh untuk minta cerai saja;
- i. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang bulan Januari 2023 selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

- j. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun berumah tangga, namun sulit untuk disatukan kembali;
- k. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut Pemohon tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi Pemohon sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk beristrikan Termohon dan lebih memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- l. Bahwa Hak Asuh Anak tersebut Pemohon minta diserahkan kepada Pemohon;
- m. Bahwa apabila Hak Asuh Anak diserahkan kepada Termohon, maka Pemohon meminta diizinkan untuk menemui dan mengunjungi anak-anak secara wajar sebagai seorang ayah;
- n. Bahwa apabila Hak Asuh Anak diserahkan kepada Termohon, maka Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- o. Bahwa Harta Bersama tersebut pada angka 5.1 adalah bangunan rumah yang Pemohon bangun dibantu keluarga Pemohon sejak tahun 2018 sampai sekarang belum selesai dan tidak bisa ditempati adalah dengan uang Pemohon Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- p. Bahwa Harta Bersama tersebut jika dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pemohon sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan $\frac{1}{2}$

(setengah) bagian untuk Termohon sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- q. Bahwa Harta Bersama tersebut jika dinilai melebihi Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan bantuan atau pinjaman dari keluarga Pemohon dan pihak lain yang akan menjadi tanggung jawab Pemohon;
- r. Bahwa tanah dari Harta Bersama tersebut adalah milik orang tua Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PREMIER:

- a. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON putus dengan perceraian;
- c. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengasuh anak bernama AAS, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Asam-Asam tanggal 28 Maret 2008/ umur 4 tahun;
- d. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menemui dan mengunjungi anak- anak secara wajar sebagai seorang ayah, apabila Hak Asuh Anak diserahkan kepada Termohon;
- e. Menetapkan sah menurut hukum sebagai harta bersama;

- f. Sebuah bangunan rumah yang belum selesai terletak di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan. Sertipikat Hak Milik Nomor 72 atas nama SR;
- g. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama untuk Pemohon Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Termohon Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang nilai totalnya Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- h. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

ATAU menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

2. Pertimbangan Hukum

a. Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1

huruf b angka 2 memperjelas bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur dari ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari karena mengandung mudharat, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah berikut:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفِعَ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat, maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat mudharatnya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan sebagaimana diktum dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Termohon terhadap Pemohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

b. Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Termohon tidak mau melayani Pemohon seperti pada saat pulang kerja dan dalam hal hubungan suami istri tanpa alasan yang sah seperti dalam keadaan haid dan semisalnya yang

bersifat fundamental, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Termohon terkategori *nusyuz*;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari istri yang *nusyuz*. Termohon adalah kewajiban suami. Pemohon dalam hal nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri tidak berlaku, dalam hal perkawinan putus karena talak maka Pemohon tidak wajib memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada Termohon (vide Pasal 84 ayat (2) *jo.* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), sehingga Pemohon tidak dibebani untuk kewajiban nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap bahwa Termohon tergolong istri *nusyuz* karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon terkategori *nusyuz*, Majelis Hakim dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada istri. Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...”

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan: “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*”, pasal tersebut tidak mensyaratkan *nusyuz* sebagai penghalang untuk mendapatkan mut’ah, sehingga Termohon masih terbuka peluang untuk mendapatkan mut’ah;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut’ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut’ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), berdasarkan fakta hukum Pemohon yang dipandang mampu bekerja sebagai operator doser pada perusahaan tambang dengan gaji bersih (*take home pay*) berkisar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan *ba’da dukhul* sejak 08 September 2017 sampai dengan 02 Februari 2023 Pemohon mengajukan permohonan cerai, sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut’ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang menyatakan “*bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*”;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, terhadap pembayaran mut’ah berupa uang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, hal tersebut dapat disimpangi apabila istri *ic*. Termohon tidak keberatan atas suami *ic*. Pemohon yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan kesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim merumuskannya dalam amar putusan dalam konvensi;

3. Amar Putusan

DALAM KONVENSI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Memberi izin kepada Pemohon (AS) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (NLZ) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
- c. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;
- d. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya yang telah disepakati sebagai berikut:
 - 1) Anak bernama AAS, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 28 Maret 2008 berada dalam *hadhanah* Pemohon selaku ayah kandung, hingga anak tersebut dewasa atau menikah, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut, Pemohon dan Termohon wajib saling mengkomunikasikan tentang tumbuh kembang anak, demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - 2) Harta bersama berupa sebuah bangunan rumah yang belum selesai terletak di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Pemohon akan membeli objek tersebut dengan harga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga objek tersebut menjadi hak Pemohon dengan mengeluarkan atau memberikan kompensasi sebagai pengganti hak kepada Termohon sebesar separo dari harga tersebut, yaitu sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan

juta rupiah), pembayaran dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon secara berangsur, dan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023 harus telah habis/telah lunas pembayaran tersebut;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).